



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 650 / 242 Tahun 2017**

TENTANG

**RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Tim Peninjauan Kembali telah melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali;
- b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 telah dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim Peninjauan Kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

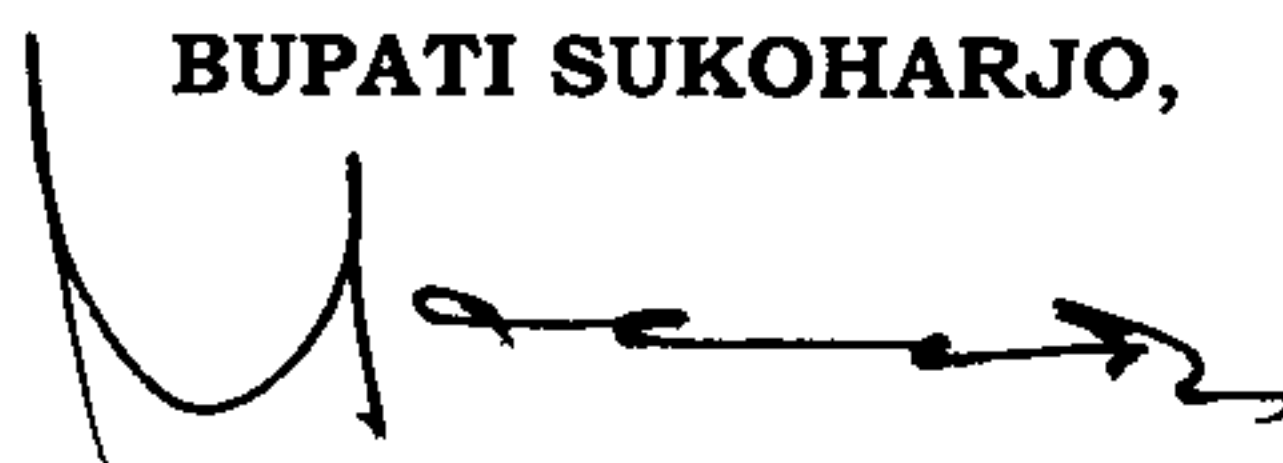
- KESATU : Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.
- KEDUA : Rekomendasi perlu adanya revisi dilakukan apabila Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 memiliki:
- a. Tingkat kualitas yang buruk;
 - b. Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang rendah; dan
 - c. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.
- KETIGA : Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 perlu dilakukan revisi.



- KEEMPAT : Rekomendasi perlu adanya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
 7. Arsip.
-